



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
BANJARMASIN DI KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 130.5 / 003 / PEM / 2022

NOMOR: IMI-GR.06.03 - 0011

Pada hari ini tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-02-2022) yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. H. ABDUL HADI, : Bupati Balangan berdasarkan Keputusan Menteri S.Ag., M.I.Kom.** Dalam Negeri Nomor 131.63-372 tanggal 24 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Prof. Dr. WIDODO : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi EKATJAHJANA, S.H., M.Hum** Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-KP.04.02-137 tanggal 29 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Balangan; dan
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penilaian Kriteria Klasifikasi Kantor Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi; dan
15. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banjarmasin di Kabupaten Balangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintah negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
2. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
3. Unit Kerja Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk.
4. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
5. Penyelia adalah Pejabat Imigrasi yang menduduki jabatan struktural dan ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Unit Kerja.
6. Pegawai dengan status ditugaskan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gaji dan tunjangan kinerjanya dibebankan pada instansi induknya.
7. Kepala Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Unit Kerja Kantor Imigrasi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

9. Pejabat Penghubung adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh para pihak sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan perjanjian yang ditandatangani.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Fungsi Keimigrasian yang lebih dekat kepada masyarakat di Kabupaten Balangan dan wilayah sekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan Keimigrasian; dan
 - b. pengawasan Keimigrasian.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. penyiapan gedung kantor;
- b. penyiapan sarana dan prasarana lainnya;
- c. penugasan pegawai;
- d. pelatihan pegawai;
- e. jangka waktu perjanjian kerja sama;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. penyelesaian perselisihan

Pasal 4
Gedung Kantor

- (1) Gedung kantor untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik PIHAK KESATU.
- (3) Pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

- (4) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut:
- Luas tanah: 3618 M²
 - Luas bangunan: 298,7 M²

Pasal 5
Rincian Gedung Kantor

- Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - ruang kerja pegawai;
 - ruang kerja Penyelia;
 - ruang kerja pelayanan;
 - ruang tunggu;
 - ruang cetak;
 - ruang penyimpanan dokumen Keimigrasian;
 - ruang server;
 - ruang genset;
 - ruang arsip;
 - ruang beribadah;
 - ruang sanitasi; dan
 - ruang detensi.
- Gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan fasilitas alat pemadam api ringan.

Pasal 6
Ketentuan Pemindahan Gedung

- PIHAK KESATU tidak dapat memindahkan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
- Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan PIHAK KESATU mempunyai rencana untuk memindahkan gedung kantor, PIHAK KESATU wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA disertai dengan alasan pemindahan dan lokasi baru.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemindahan dilaksanakan.

Pasal 7
Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut :
 - a. aplikasi Sistem Penerbitan Paspor Republik Indonesia (SPPRI);
 - b. aplikasi pelayanan Izin Tinggal (*e-office*); dan
 - c. lisensi biometrik.
- (2) Selain menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA juga menyediakan alat tulis kantor.
- (3) PIHAK KESATU menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagai berikut:
 - a. jaringan *Wide Area Network* (WAN) meliputi *Virtual Private Networks - Multiprotocol Label Switching* (VPN-MPLS) beserta perangkat *router* dan *firewall*;
 - b. jaringan *Local Area Network* (LAN);
 - c. *server*;
 - d. *hardware* untuk aplikasi SPPRI;
 - e. *hardware* untuk aplikasi pelayanan Izin Tinggal (*e-office*); dan
 - f. *hardware* untuk pengawasan Keimigrasian.
- (4) Selain menyediakan sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU juga menyediakan sarana perkantoran sebagai mana berikut :
 - a. perabotan kantor (*office meubelair*);
 - b. mesin *photocopy*;
 - c. brankas;
 - d. genset;
 - e. rumah dinas dengan dilengkapi *meubelair*; dan
 - f. kendaraan operasional baik kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua).
- (5) Brankas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c selanjutnya dihibahkan ke PIHAK KEDUA.
- (6) Pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

- (7) Selain melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) PIHAK KESATU juga menanggung biaya operasional kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, kebersihan, dan keamanan.

Pasal 8
Spesifikasi Teknis Sarana dan Prasarana

- (1) PIHAK KEDUA menyerahkan spesifikasi teknis sarana dan prasarana pendukung kesisteman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada PIHAK KESATU.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penghubung PARA PIHAK.
- (3) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh PIHAK KESATU dalam pengadaan sarana dan prasarana Unit Kerja yang menjadi kewajiban PIHAK KESATU.

Pasal 9
Penugasan Pegawai

- (1) PIHAK KEDUA menugaskan Penyelia sebagai penanggung jawab pada Unit Kerja dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.
- (2) PIHAK KESATU menugaskan Pegawai sebagai pelaksana fungsional umum dalam melaksanakan pelayanan Keimigrasian dan pengawasan Keimigrasian di Unit Kerja.
- (3) Jumlah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA.
- (4) Selain menugaskan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU harus juga menugaskan pegawai tidak tetap sebagai tenaga kebersihan dan tenaga pengamanan.

Pasal 10
Penggantian Penyelia dan Pegawai

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan penggantian Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Penggantian Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (3) Penggantian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penggantian dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengajukan usulan penggantian Pegawai kepada PIHAK KESATU berdasarkan penilaian kinerja dan integritas.

Pasal 11
Ketentuan Penugasan

Penugasan Penyelia dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 12
Pelatihan Pegawai

- (1) PIHAK KEDUA menyelenggarakan pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian yang dilaksanakan pada:
 - a. Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banjarmasin; dan
 - b. Unit Kerja.
- (2) Pegawai wajib mengikuti pelatihan mengenai Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya perjalanan dinas Pegawai dalam mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 13
Materi Pelatihan

Pelatihan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi materi :

- a. Dasar-Dasar Keimigrasian;
- b. Hukum Keimigrasian;
- c. Dokumen Perjalanan;
- d. Izin Tinggal;
- e. Pengawasan Keimigrasian; dan
- f. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 14
Biaya Pelayanan Keimigrasian

Biaya pelayanan Keimigrasian yang diperoleh di Unit Kerja merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK KEDUA.

Pasal 15
Pejabat Penghubung

- (1) Pejabat Penghubung dari PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Pejabat Penghubung dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banjarmasin.

Pasal 16
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran perjanjian kerja sama yang diinginkan.
- (3) PIHAK KEDUA melalui Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir tanpa adanya perpanjangan.
- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, PIHAK KESATU tetap berkomitmen menjalankan perjanjian hingga jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 17
Pelaksanaan Operasional Unit Kerja

- (1) Unit Kerja wajib mulai beroperasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangai oleh Para Pihak.
- (2) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Unit Kerja belum beroperasi, Direktur Kerja Sama Keimigrasian dapat mengajukan rekomendasi pengakhiran perjanjian kerja sama kepada Direktur Jenderal.

Pasal 18
Adendum

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan, pengurangan dan/atau perubahan materi perjanjian kerja sama, maka dapat dilakukan adendum atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan adendum perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin melakukan adendum harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 19
Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara bersama sama atau sendiri paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (2) Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan pengajuan pembentukan Kantor Imigrasi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan menjadi Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dilakukannya hibah tanah, gedung, sarana dan prasarana Unit Kerja kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu perjanjian.

- (5) Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 21
Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerja sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



- (5) Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 21
Lain-Lain

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan kerja sama ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerja sama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22
Ketentuan Penutup

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuh meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

